

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRAN**  
Pangkat/NRP : Praka/311090555781287  
Jabatan : Dancuk I Ton Bant Kipan C  
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau  
Tempat, tanggal lahir : Derak, 8 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif RK 732/Banau.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-13/C-06/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/161/IX/2020 tanggal 2 September 2020.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YUSRAN**, Praka NRP 311090555781287, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal  
Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di Jalan Trans Tobelo Galela Prov. Maluku Utara.